



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 592/Pid.B/2011/PN.Kpj

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MESENAN Bin TARI**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 10 April 1972  
Umur : 39 Tahun  
Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Solobekiti Rt. 15 Rw. 03, Desa Plandi, Kec.Wonosari, Kab.Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal **17 Mei 2011**, No. **SP.Han/97/V/2011/Reskrim**, sejak tanggal *17 Mei 2011* s/d tanggal *05 Juni 2011* ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal **01 Juni 2011**, No. **245/0.5.43/Epp.1/VI/2011**, sejak tanggal *06 Juni 2011* s/d tanggal *15 Juli 2011* ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal **12 Juli 2011**, No. **Print-502/0.5.43.3/Ep.2/07/2011**, sejak tanggal *12 Juli 2011* s/d tanggal *31 Juli 2011* ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal **19 Juli 2011**, No. **592/Pen.Pid.B/2011/PN.kpj**, sejak tanggal *19 Juli 2011* s/d tanggal *17 Agustus 2011* ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal **11 Agustus 2011**, No. **592/Pen.Pid.B/2011/PN.Kpj**, sejak tanggal *18 Agustus 2011* s/d tanggal *16 Oktober 2011* ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 592/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 19 Juli 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 18 Juli 2011 nomor : B-1667/0.5.43.3/Epp.1/07/2011 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 592/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 19 Juli 2011 , tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2011/PTU dan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MESENAN bin TARI bersama EDY SUGIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2011 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Pos Kepanjen Kec.Kepanjen Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa akan mengurus perpanjangan SIM baru dan bertemu dengan EDY SUGIANTO yang menawarkan kepada terdakwa untuk membuat SIM baru, lalu terdakwa menyetujuinya, ternyata hasilnya mirip dengan aslinya. selan 4 (empat) hari kemudian terdakwa bertemu saksi YONI PRIBADI yang meminta dibuatkan SIM baru dengan persyaratan yang harus dipenuhi antara lain fotocopi KK sebanyak 2 lembar, fotocopi KTP sebanyak 2 lembar, foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, cap jempol kanan dan kiri di kertas kosong sebanyak 1 kali, tanda tangan dikertas kosong sebanyak 1 kali serta biaya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan semua persyaratan tersebut kepada EDY SUGIANTO, selang 2 hari kemudian SIM tersebut selesai. setelah itu terdakwa janji bertemu dengan saksi YONI PRIBADI untuk menyerahkan Sim pesanan di Kantor Pos Kepanjen namun karena tingkahnya yang mencurigakan akhirnya tertangkap oleh anggota Polres Malang yang sedang melakukan giat patroli, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Malang, selanjutnya saksi H.SUWARNO Baur Satpas Satlantas Polres Malang melakukan pengeceka fisik terhadap 2 (dua) lembar Sim B-II Umum No.460415260560 atas nama YONI PRIBADI dan nomor 460415260560 atas nama ARIFIN dan dipastikan kedua Sim tersebut adalah palsu karena tidak terdaftar di Satpas Satlantas Polres Malang serta berdasarkan Surat Keterangan Satlantas Polres Malang No. : Sket/1036/VII/2011/Lantas yang menyatakan Sim B-II atas nama YONI PRIBADI Nomor : 460415260560 dan Sim B-II atas nama ARIFIN No. 460415260560 tidak terdaftar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Sim B-II umum an YONI PRIBADI, 1 (satu) lembar Sim B-II umum an ARIFIN, 1 (satu) bendel permohonan Sim C an.SIANAH dan 1 (satu) buah HP Nexian warna hitam merah dirampas untuk dimusnahkan, - 1 (satu) lembar Sim C, Sim B-II umum dan KTP an.Mesenan dikembalikan kepada terdakwa, - 1 (satu) lembar KTP an. YONI PRIBADI, 2 (dua) lembar KTP an.TOHIR dikembalikan pada pemiliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2011/PT.3/MS/2011. Putusan ini di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### Saksi **SUGENG WIDODO** :

- Bahwa benar yang saksi ketahui ialah tentang terdakwa yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa benar terdakwa telah memalsukan SIM dan KTP ;
- Bahwa benar pada awalnya petugas sedang melakukan razia kendaraan bermotor dan petugas menangkap YONI kemudian memeriksa surat-surat kendaraannya, setelah diperiksa ternyata SIM nya palsu lalu petugas melakukan pengembangan dan dari pengembangan tersebut YONI mengakui bahwa SIM tersebut ia dapat dari Terdakwa MISENAN, kemudian petugas memancing Terdakwa lalu janji ketemu di Kantor Pos setelah bertemu dengan terdakwa, petugas melakukan penggeladahan dan mengintrogasi terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa YONI memang mendapatkan SIM dari terdakwa sedangkan terdakwa mendapatkan SIM tersebut dengan memesan pada sdr. EDI SUGIYANTO jadi dalam hal ini terdakwa hanya sebagai penghubung sedangkan pembuat surat palsunya adalah EDI SUGIYANTO ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari SENIN tanggal 16 Mei 2011 para petugas melakukan patroli dan menemukan SIM palsu ditangan YONI sedangkan malam harinya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISENAN dan keesokan harinya pada hari SELASA tanggal 17 Mei 2011 petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr.EDY SUGIYANTO ;
- Bahwa benar saat Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangannya ditemukan SIM dan KTP palsu ;
- Bahwa benar pemesanan SIM dan KTP tersebut harus dengan uang sedangkan harga nominalnya saksi kurang tahu ;
- Bahwa benar SIM tersebut sudah digunakan oleh YONI ;
- Bahwa benar saat tertangkap terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan memesan SIM dan KTP;
- Bahwa benar dalam hal ini terdakwa bertindak selaku perantara antara Pemesan dan pembuat surat palsu ;
- Bahwa benar yang membuat surat-surat palsu tersebut adalah EDI SUGIYANTO ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr I KETUT AGUNG dan ZAENAL ARIFIN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

### Saksi **ZAENAL ARIFIN** :

- Bahwa benar yang saksi ketahui ialah tentang terdakwa yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa benar terdakwa telah memalsukan SIM dan KTP ;
- Bahwa benar pada awalnya petugas sedang melakukan razia kendaraan bermotor dan petugas menangkap YONI kemudian memeriksa surat-surat kendaraannya, setelah diperiksa ternyata SIM nya palsu lalu petugas melakukan pengembangan dan dari pengembangan tersebut YONI mengakui bahwa SIM tersebut ia dapat dari Terdakwa MISENAN, kemudian petugas memancing Terdakwa lalu janji ketemu di Kantor Pos setelah bertemu dengan terdakwa, petugas melakukan penggeladahan dan mengintrogasi terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa YONI memang mendapatkan SIM dari terdakwa sedangkan terdakwa mendapatkan SIM tersebut dengan memesan pada sdr. EDI SUGIYANTO jadi dalam hal ini terdakwa hanya sebagai penghubung sedangkan pembuat surat palsunya adalah EDI SUGIYANTO ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 16 Mei 2011 para petugas melakukan patroli dan menemukan SIM palsu ditangan YONI sedangkan malam harinya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISENAN dan keesokan harinya pada hari SELASA tanggal 17 Mei 2011 petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr.EDY SUGIYANTO ;

- Bahwa benar saat Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangannya ditemukan SIM dan KTP palsu ;
- Bahwa benar pemesanan SIM dan KTP tersebut harus dengan uang sedangkan harga nominalnya saksi kurang tahu ;
- Bahwa benar saat tertangkap terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan memesan SIM dan KTP;
- Bahwa benar dalam hal ini terdakwa bertindak selaku perantara antara Pemesan dan pembuat surat palsu ;
- Bahwa benar yang membuat surat-surat palsu tersebut adalah EDI SUGIYANTO ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr I KETUT AGUNG dan SUGENG WIDODO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Saksi **IRWAN DWIP** :

- Bahwa benar saksi bertugas di bagian menerbitkan SIM dan mengemban fungsi Lantas ;
- Bahwa benar saksi tahu mana SIM yang palsu dan mana SIM yang asli yaitu kalau asli warna logo dan tulisannya kelihatan tebal dan Nomor SIM harus sesuai dengan tanggal kelahiran, 4 nomor digit adalah kode wilayah lalu nomor serinya, hologramnya lebih bagus, stempel asli lonjong dan kalau palsu stempelnya bundar, SIM yang asli terdaftar dalam register;
- Bahwa benar atas kejadian ini yang dirugikan Negara khususnya POLRI ;
- Bahwa benar prosedur pengajuan SIM yang benar adalah ada surat keterangan sehat dari Dokter, datang ke Satpas dengan mengisi Formulir Permohonan Pembuatan SIM, Membayar biaya pembuatan SIM ke Bank BRI di Satpas, mengikuti tes tulis dan praktek, foto, cap jempol semua dilakukan di Satpas Sat Lantas Polres Malang ;
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa saksi tidak ikut ;
- Bahwa benar untuk SIM A Rp. 120.000,- sedangkan SIM C Rp.100.000,- SIM B Rp.120.000,- ;
- Bahwa benar SIM milik terdakwa (Barang Bukti) ini palsu ;
- Bahwa benar SIM terdakwa ini palsu dilihat dari Nomornya yang tidak sesuai dan tidak terdaftar dalam register, stempel bentuknya bulat dan gambar hologram tidak jelas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Saksi **EDY SUGIYANTO** :

- Bahwa benar saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang telah tertangkap melakukan tindak pidana pemalsuan SIM dan KTP ;
- Bahwa benar dengan terdakwa saksi pernah berhubungan sebagai mitra kerja ;
- Bahwa benar mitra kerja dalam hal pesan memesan surat-surat palsu ;
- Bahwa benar terdakwa memesan SIM dan KTP dari saksi ;
- Bahwa benar saksi yang membuat SIM dan KTP palsu tersebut ;
- Bahwa benar saksi membuat surat-surat palsu berdasarkan pesanan dan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100/2011/PKPU/AG/2011. Terdakwa hanya menyerahkan data-data saja lalu data tersebut saksi bawa ke Surabaya untuk dibuatkan surat-surat sesuai permintaan ;

- Bahwa benar satu lembar SIM seharga Rp.150.000,- ;
- Bahwa benar selain terdakwa tidak ada lagi yang pesan pada saksi, terdakwa adalah perantara saksi dengan pelanggan kalau terdakwa tidak pesan maka saksi tidak membuat surat-surat palsu ;
- Bahwa benar yang membuat SIM di Surabaya adalah sdr.BUDI ;
- Bahwa benar saksi mendapat keuntungan Rp.50.000,- ;
- Bahwa benar proses pembuatannya hingga selesai antara 3 sampai 4 hari ;
- Bahwa benar biasanya alasannya malas mengurus surat-surat ke Polres atau antri di Polres ;
- Bahwa benar terdakwa menarik harga sekitar Rp.200.000,- yang Rp.150.000,- diserahkan pada saksi ;
- Bahwa benar saksi baru saja menerima pesanan pembuatan surat-surat palsu ini karena terdakwa datang kepada saksi dan menanyakan apakah ada yang bisa membuat surat-surat palsu, lalu saksi beritahu bahwa teman saksi di Surabaya bisa, setelah itu terdakwa sering datang pada saksi untuk memesan surat-surat palsu ;
- Bahwa benar pertama terdakwa memesan surat-surat palsu digunakan untuk kepentingan sendiri, tetapi lama-lama terdakwa memesan untuk kepentingan orang lain;
- Bahwa benar terdakwa sering memesan SIM dan KTP ;
- Bahwa benar mesin untuk membuat surat-surat palsu tersebut ada di Surabaya milik sdr.BUDI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

### Saksi I **KETUT AGUNG**,

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor Pos Kepanjen Kab.Malang dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan KTP dan SIM palsu dan Petugas melakukan pengembangan berhasil menangkap pelaku bernama EDY SUGIANTO ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana pemalsuan atau menggunakan surat palsu berupa SIM dan KTP palsu ;
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan dan keterangan terdakwa mempunyai peranan mencari para pemohon SIM dan KTP dengan cara mudah dan cepat tanpa pemohon SIM atau KTP datang ke kantor selanjutnya terdakwa memberikan data pemohon tersebut dan memesan SIM atau KTP kepada sdr.EDY SUGIANTO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

### Saksi **YONI PRIBADI** ;

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa tahun 2000 saat jual beli sepeda ;
- Bahwa benar saksi memesan SIM dan KTP pada terdakwa dan saksi memberikan uang Rp.300.000,- pada terdakwa untuk membuatkan SIM dan KTP palsu tersebut ;
- Bahwa benar SIM tersebut dipergunakan untuk kelengkapan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar pengurusan SIM dan KTP palsu tersebut prosesnya mudah dan cepat ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dimana terdakwa membuat SIM dan KTP palsu tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pemalsuan surat-surat ;
- Bahwa benar yang terdakwa palsukan adalah SIM dan KTP ;
- Bahwa benar surat-surat palsu tersebut terdakwa pesan dari sdr.EDY ;
- Bahwa benar terdakwa kenal EDY sewaktu mengurus SIM di Samsat Singosari, saat itu saksi EDY bercerita bahwa ia bisa membuatkan SIM yang cepat dan tidak perlu antri, akhirnya terdakwa memesan kepada sdr.EDY untuk terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa juga menawarkan kepada teman yang lain untuk membuat SIM atau KTP melalui terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mau karena dari itu terdakwa mendapat keuntungan ;
- Bahwa benar terdakwa dapat untung Rp.50.000,- ;
- Bahwa benar kepada orang-orang yang minta dibuatkan surat terdakwa tarik Rp.200.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi YONI sore harinya setelah selesai mengurus SIM saat itu YONI juga sedang mengurus SIM lalu terdakwa ceritakan kalau saksi EDY bisa membuatkan SIM ; SIM saksi YONI jadinya 2 hari ;
- Bahwa benar SIM YONI sudah dipakai ;
- Bahwa benar terdakwa tertangkap karena di pancing Petugas, melalui sdr.YONI, sebelumnya Petugas memesan SIM pada terdakwa lalu kami janji ketemuan di kantor pos setelah bertemu di kantor pos terdakwa langsung di tangkap ;
- Bahwa benar terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MESENAN bin TARI bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MESENAN bin TARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Sim B-II umum an YONI PRIBADI, 1 (satu) lembar Sim B-II umum an ARIFIN, 1 (satu) bendel permohonan Sim C an.SIANAH dan 1 (satu) buah HP Nexian warna hitam merah dirampas untuk dimusnahkan, - 1 (satu) lembar Sim C, Sim B-II umum dan KTP an.Mesenan dikembalikan kepada terdakwa, - 1 (satu) lembar KTP an. YONI PRIBADI, 2 (dua) lembar KTP an.TOHIR dikembalikan pada pemiliknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 (1) jo paal 55 (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur “barang siapa” ;  
adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa MISENAN bin TARI yang identitasnya seperti tersebut dalam surat tuntutan ini ;
  
- 2  
Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tidak dipalsukan” ;  
sebagaimana yang terungkap dalam persidangan pada bulan April 2011 terdakwa bertemu dengan YONI PRIBADI di depan Kantor Satpas SIM Polres Malang dan meminta tolong untuk memperpanjang SIM B-II miliknya, terdakwa menyatakan sanggup untuk menolong YONI PRIBADI, kemudian meminta fotocopy KTP, foto berwarna serta uang jasa sebesar Rp.200.000,- kepada YONI dengan rincian Rp.150.000,- diserahkan kepada saksi EDY SUGIANTO sedangkan Rp.50.000,- adalah untuk keuntungan terdakwa, selang 2 hari kemudian SIM B-II umum milik YONI selesai dan diserahkan pada saksi YONI namun perbuatan terdakwa terbongkar saat Petugas Kepolisian menggelar razia kendaraan bermotor saksi YONI tertangkap dan diketahui SIM B-II miliknya palsu setelah dilakukan pengembangan maka terdakwa tertangkap, bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti ;
  
- 3  
Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” ;  
bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pemalsuan SIM tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama EDY SUGIANTO maka berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa merugikan negara ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Sim B-II umum an YONI PRIBADI, 1 (satu) lembar Sim B-II umum an ARIFIN, 1 (satu) bendel permohonan Sim C an.SIANAH dan 1 (satu) buah HP Nexian warna hitam merah dirampas untuk dimusnahkan, - 1 (satu) lembar Sim C, Sim B-II umum dan KTP an.Mesenan dikembalikan kepada terdakwa, - 1 (satu) lembar KTP an. YONI PRIBADI, 2 (dua) lembar KTP an.TOHIR dikembalikan pada pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MESENAN bin TARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MESENAN bin TARI tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Sim B-II umum an YONI PRIBADI, 1 (satu) lembar Sim B-II umum an ARIFIN, 1 (satu) bendel permohonan Sim C an.SIANAH dan 1 (satu) buah HP Nexian warna hitam merah dirampas untuk dimusnahkan, - 1 (satu) lembar Sim C, Sim B-II umum dan KTP an.Mesenan dikembalikan kepada terdakwa, - 1 (satu) lembar KTP an. YONI PRIBADI, 2 (dua) lembar KTP an.TOHIR dikembalikan pada pemiliknya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari : Selasa tanggal : 23 Agustus 2011, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **GUTIARSO, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari : **Selasa** tanggal : **23 Agustus 2011** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH, MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **GUTIARSO, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SEPTY TRI ANDARINI.Z. SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

HAKIM KETUA

**H. BAMBANG SASMITO, SH, MH**

HAKIM ANGGOTA,  
**GUTIARSO, SH, MH**

HAKIM ANGGOTA,  
**SUTISNA SAWATI, SH**

PANITERA PENGGANTI

**SRI NORHAYANTI YETMI, SH**